



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 11 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Grobogan;
7. Agama-----: Islam;
8. Pekerjaan-----: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Peyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan 28 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penutut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan 26 8 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan 15 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 30 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Mulyono, SH, Advokat/ Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Adhi Purwa, jalan Hayam Wuruk Nomor 29 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ALTERNATIF PERTAMA Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan kepada terdakwa Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana KURUNGAN selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Realme warna hitam Imei 863991962505256, imei 2 863991962505249 ; 1 (satu) unit HP Lenovo warna putih imei 861101036966939 imei 2 861101039666946 ; 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082223384267 Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna biru imei 863634045561133, imei 2 863634045561125 ; 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082134691211 Dikembalikan kepada saksi Saksi 1 ;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna merah imei 1 864315045993059, imei 2 864315045993042 ; 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081390923388 Dikembalikan kepada Pudjiati, Spd
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pwd halaman 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu masuk pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kayen RT. 004/004 Ds. Mayahan Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)*, perbuatan mana dilakukan oleh iaterdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa ALI MURSIDI yang sebelumnya sakit hati dengan saksi SAKSI 2 maka pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kayen RT. 004/004 Ds. Mayahan Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan yang sebelumnya telah sakit hati dengan saksi SAKSI 2, maka sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengirimkan foto saksi SAKSI 2 yang sebelumnya telah diedit terdakwa berupa foto saksi SAKSI 2 yang sedang dalam keadaan telanjang serta foto alat kelamin dan foto payudara saksi SAKSI 2 tersebut dengan menggunakan aplikasi WhatsApp yang terdapat di 1 (satu) unit HP Realme C53 warna hitam Imei 863991962505256, imei 2 863991962505249 dengan nomor SIM Card 082223384267 milik terdakwa sendiri ke 1 (satu) unit Handphone milik saksi PUDJIATI, S.Pd. yang merupakan mertua saksi SAKSI 2 dengan nomor SIM Card 081390923388 dan terdakwa juga menambahkan informasi untuk foto-foto saksi SAKSI 2 tersebut dengan kata-kata "ISO VIRAL... MELANGGAR UU ITE PASAL PORNOGRAFI ANGGOTA BHAYANGKARI POLSEK WIROSARI", selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone yang sama dan nomor SIM Card yang sama maka terdakwa kembali mengirimkan gambar dan foto yang samake 1 (satu) unit HP Oppo warna biru imei 863634045561133, imei 2 863634045561125 dengan nomor SIM Card 082134691211 milik saksi SAKSI 1 yang merupakan suami dari saksi SAKSI 2;

Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pwd halaman 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB, saksi SAKSI 1 pergi mendatangi rumah terdakwa untuk mengklarifikasi adanya kiriman foto tersebut, dan saat bertemu terdakwa langsung mengatakan "AKU WES PAHAM MAKSUDMU MRENE", kemudian terdakwa juga mengakui dan membenarkan telah mengirim pesan berupa foto asusila istri saksi kepada saksi SAKSI 1 dan saksi PUDJIATI, S.Pd karena merasa sakit hati kepada saksi SAKSI 2, selanjutnya karena saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 merasa malu dan tertekan secara psikis akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polres Grobogan

Bahwa perbuatan terdakwa dengan cara mendistribusikan atau mentransmisikan foto-foto saksi SAKSI 2 dikuatkan dengan Berita Acara pengambilan tangkapan layar tanggal 07 Maret 2024 atas Surat Perintah Pengambilan tangkapan layar nomor : Sprint / 27 /III /Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh R. Bagoes PR, S.Trk. MH , tangkapan layar terhadap percakapan pada Aplikasi WA pada 1 (satu) unit HP Oppo warna biru imei 863634045561133, imei 2 863634045561125 dengan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082134691211 dengan hasil terdapat percakapan WA dari nomor +6282223384267 ke nomor 082134691211 berupa gambar perempuan telanjang dan tulisan "pornografi salah satu anggota bhayangkari polsek wirosari berinisial W" dan Berita Acara pengambilan tangkapan layar tanggal 07 Maret 2024 atas Surat Perintah Pengambilan tangkapan layar nomor : Sprint / 28 /III /Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh R. Bagoes PR, S.Trk. MH , tangkapan layar terhadap percakapan pada Aplikasi WA pada 1 (satu) unit HP Oppo warna merah imei 1 864315045993059, imei 2 864315045993042 dengan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081390923388 dengan hasil terdapat percakapan WA dari nomor +6282223384267 ke nomor 081390923388 berupa gambar perempuan telanjang dan foto-foto saksi SAKSI 2 yang dalam keadaan telanjang dan terlihat alat kelamin serta payudaranya yang diedit dan dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi SAKSI 1 dan saksi PUDJIATI, S.Pd dengan menggunakan Handphone miliknya adalah foto-foto yang tidak pantas dan melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat, yang mana perbuatan terdakwa meng-edit dan mengirimkan foto-foto tersebut dikuatkan dengan Surat Telkomsel nomor : 031/LG.05/AR.003/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dengan hasil nomor MSISDN : 6282223384267 dengan nomor KTP : 3315111103720001 dan nomor KK : 3315112212210002;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Atau

Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pwd halaman 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi hari dan tanggalnya namun masuk antara bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya tidak pada waktu-waktu masuk pada tahun 2023, bertempat di warung istri saksi SAKSI 4 yang berada di depan Pasar Grobogan Kel. Grobogan Kec. Grobogan Kab. Grobogan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi namun masuk pada bulan September tahun 2023 terdakwa ALI MURSIDI yang sebelumnya sakit hati dengan saksi SAKSI 2 mendatangi warung istri saksi SAKSI 4 yang berada di depan Pasar Grobogan, lalu keduanya mengobrol selanjutnya disela-sela obrolan terdakwa dengan saksi SAKSI 4 maka kemudian terdakwa memperlihatkan foto seorang perempuan telanjang yang sedang mandi dikamar mandi, dimana setelah saksi SAKSI 4 lihat dengan jelas wajah perempuan tersebut adalah saksi SAKSI 2;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kayen RT. 004/004 Ds. Mayahan Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan yang sebelumnya telah sakit hati dengan saksi SAKSI 2, maka sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengirimkan foto saksi SAKSI 2 yang sebelumnya telah diedit terdakwa berupa foto saksi SAKSI 2 yang sedang dalam keadaan telanjang serta foto alat kelamin dan foto payudara saksi SAKSI 2 tersebut dengan menggunakan aplikasi WhatsApp yang terdapat di 1 (satu) unit HP Realme C53 warna hitam Imei 863991962505256, imei 2 863991962505249 dengan nomor SIM Card 082223384267 milik terdakwa sendiri ke 1 (satu) unit Handphone milik saksi PUDJIATI, S.Pd. yang merupakan mertua saksi SAKSI 2 dengan nomor SIM Card 081390923388 dan terdakwa juga menambahkan informasi untuk foto-foto saksi SAKSI 2 tersebut dengan kata-kata "ISO VIRAL... MELANGGAR UU ITE PASAL PORNOGRAFI ANGGOTA BHAYANGKARI POLSEK WIROSARI", selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone yang sama dan nomor SIM Card yang sama maka terdakwa kembali mengirimkan gambar dan foto yang sama ke 1 (satu) unit HP Oppo warna biru imei 863634045561133, imei 2 863634045561125 dengan nomor

Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pwd halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM Card 082134691211 milik saksi SAKSI 1 yang merupakan suami dari saksi SAKSI 2;

Selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB, saksi SAKSI 1 pergi mendatangi rumah terdakwa untuk mengklarifikasi adanya kiriman foto tersebut, dan saat bertemu terdakwa langsung mengatakan "AKU WES PAHAM MAKSUDMU MRENE", kemudian terdakwa juga mengakui dan membenarkan telah mengirim pesan berupa foto asusila istri saksi kepada saksi SAKSI 1 dan saksi PUDJIATI, S.Pd karena merasa sakit hati kepada saksi SAKSI 2, selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polres Grobogan;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan cara menyiarkan foto-foto saksi SAKSI 2 dikuatkan dengan Berita Acara pengambilan tangkapan layar tanggal 07 Maret 2024 atas Surat Perintah Pengambilan tangkapan layar nomor : Sprint / 27 /III /Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh R. Bagoes PR, S.Trk. MH , tangkapan layar terhadap percakapan pada Aplikasi WA pada 1 (satu) unit HP Oppo warna biru imei 863634045561133, imei 2 863634045561125 dengan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082134691211 dengan hasil terdapat percakapan WA dari nomor +6282223384267 ke nomor 082134691211 berupa gambar perempuan telanjang dan tulisan "pornografi salah satu anggota bhayangkari polsek wirosari berinisial W" dan Berita Acara pengambilan tangkapan layar tanggal 07 Maret 2024 atas Surat Perintah Pengambilan tangkapan layar nomor : Sprint / 28 /III /Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh R. Bagoes PR, S.Trk. MH , tangkapan layar terhadap percakapan pada Aplikasi WA pada 1 (satu) unit HP Oppo warna merah imei 1 864315045993059, imei 2 864315045993042 dengan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081390923388 dengan hasil terdapat percakapan WA dari nomor +6282223384267 ke nomor 081390923388 berupa gambar perempuan telanjang dan foto-foto saksi SAKSI 2 yang dalam keadaan telanjang dan terlihat alat kelamin serta payudaranya yang diedit dan dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi SAKSI 1 dan saksi PUDJIATI, S.Pd dengan menggunakan Handphone miliknya adalah foto-foto yang tidak pantas dan melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat, yang mana perbuatan terdakwa meng-edit dan mengirimkan foto-foto tersebut dikuatkan dengan Surat Telkomsel nomor : 031/LG.05/AR.003/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dengan hasil nomor MSISDN : 6282223384267 dengan nomor KTP : 3315111103720001 dan nomor KK : 3315112212210002;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UURI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pwd halaman 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, bertempat di Dusun Kayen RT. 004/004, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, tepatnya di rumah Terdawa, Terdakwa telah menyebarkan foto Saksi Saksi 2 dalam keadaan tidak memakai pakaian melalui aplikasi media sosial whatsapp (WA);
- Bahwa awalnya Saksi mendapat cerita dari Ibu Saksi, jika istri Saksi yaitu Saksi Saksi 2 ada hubungan spesial dengan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Saksi 2, Saksi Saksi 2 selalu menjawab jika tidak ada hubungan spesial antara Saksi Saksi 2 dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada waktu tersebut diatas, Saksi mendapatkan kiriman pesan dalam bentuk foto melalui WA dari nomor 082223384267 ke nomor Saksi yaitu 082134691211, dimana foto tersebut merupakan foto Saksi Saksi 2 yang sedang telanjang/ tidak memakai pakaian apapun;
- Bahwa atas kiriman WA tersebut, Saksi mengklarifikasi kepada Saksi Saksi 2, lalu Saksi Saksi 2 berterus terang jika Saksi Saksi 2 ada hubungan spesial dengan Terdakwa, dimana Saksi Saksi 2 pernah video call sedang mandi dengan Terdakwa dan foto tersebut sudah pasti yang mengirim adalah Terdakwa, foto tersebut telah di screenshot Terdakwa pada saat video call dengan Saksi Saksi 2;
- Bahwa kemudian Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa yang masih tetangga dari Saksi, dimana saat Saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya, Terdakwa mengakui perbuatannya karena Terdakwa merasa sakit hati karena Saksi Saksi 2 telah putusa hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) foto kepada Saksi dan Terdakwa juga mengirimkan foto tersebut kepada Ibu Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja di tempat usaha gym milik Saksi selama ini, sehingga memiliki kesempatan bertemu dengan Saksi Saksi 2 dan Ibu Saksi yang bernama Pudjiati, S.Pd;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan Saksi Saksi 2 sangat malu dan merugikan keluarga besar Saksi, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pwd halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **SAKSI 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, bertempat di Dusun Kayen RT. 004/004, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, tepatnya di rumah Terdawa, Terdakwa telah menyebarkan foto Saksi dalam keadaan tidak memakai pakaian melalui aplikasi media sosial whatsapp (WA);
- Bahwa awalnya Saksi menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, dimana Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui pesan WA, video call dan saling bertemu, dimana Terdakwa juga bekerja di usaha gym milik Saksi, lalu setelah beberapa menjalin hubungan, Saksi merasa hubungan dengan Terdakwa telah diketahui suami Saksi yaitu Saksi Saksi 1, kemudian Saksi memutuskan hubungan dengan Terdakwa, yaitu dengan cara tidak saling bertemu dan tidak saling memberi kabar melalui WA lagi, sehingga Terdakwa marah dan tidak terima;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terima atas perbuatan Saksi, lalu Terdakwa mengirimkan foto telanjang Saksi ke nomor WA milik suami Saksi yaitu Saksi Saksi 1, sehingga pada saat Saksi Saksi 1 mengkonfirmasi foto yang dikirimkan kepadanya dari nomor yang tidak diketahui, lalu Saksi melihat foto tersebut merupakan foto screenshot yang dilakukan Terdakwa pada saat Saksi mandi dan video call dengan Terdakwa, maka Saksi mengetahui jika yang mengirim foto tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Saksi 1 mendatangi rumah Terdakwa yang masih tetangga dari rumah Saksi, dimana saat itu juga Terdakwa mengakui perbuatannya karena Terdakwa merasa sakit hati karena Saksi telah putus hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) foto kepada Saksi Saksi 1 dan Terdakwa juga mengirimkan foto tersebut kepada mertua Saksi yaitu Saksi Pudjiati, S.Pd;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja di tempat usaha gym milik Saksi selama ini, sehingga memiliki kesempatan bertemu dengan Saksi dan ibu mertua Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi sangat malu dan merugikan keluarga besar Saksi, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pwd halaman 8 dari 18



3. Saksi **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, bertempat di Dusun Kayen RT. 004/004, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, tepatnya di rumah Terdawa, Terdakwa telah menyebarkan foto Saksi Saksi 2 dalam keadaan tidak memakai pakaian melalui aplikasi media sosial whatsapp (WA);
- Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi sedang ziarah di Muria Kudus, kemudian tiba-tiba Saksi mendapatkan kiriman pesan bentuk foto dan kalimat melalui WA dari nomor 082223384267 ke nomor hp pribadi Saksi, setelah Saksi buka foto tersebut merupakan foto telanjang dari menantu Saksi yaitu Saksi Saksi 2, kemudian ada kalimat: "Iso viral, melanggar UU ITE pasal pornografi anggota bhayangkari polsek wirosari";
- Bahwa setelah melihat pesan tersebut, Saksi terkejut dan langsung menutup aplikasi WA tersebut, kemudian sesampainya di Pancan Getasrejo, Saksi meminta Sakis Saksi 1 untuk menjemput Saksi, sesampainya di rumah, Saksi Saksi 1 meminta maaf kepada Saksi karena tidak percaya cerita Saksi, demikian juga Saksi Saksi 2 meminta maaf kepada Saksi jika ada hubungan spesial dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi terkejut dan sangat malu dan merugikan keluarga besar Saksi, sehingga keluarga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SAKSI 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, bertempat di Dusun Kayen RT. 004/004, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, tepatnya di rumah Terdawa, Terdakwa telah menyebarkan foto Saksi Saksi 2 dalam keadaan tidak memakai pakaian melalui aplikasi media sosial whatsapp (WA);
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung milik Saksi di pasar Grobogan, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, kenapa tidak bekerja di gym milik Saksi Saksi 2 lagi, Terdakwa menjawab jika tidak bekerja lagi disana karena mau kerja di Surabaya dan ingin membeli mobil untuk Saksi



Saksi 2, kemudian Terdakwa menjelaskan kan jika Terdakwa dan Saksi Saksi 2 ada hubungan spasial;

- Bahwa Saksi tidak percaya cerita dari Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan foto melalui handphone milik Terdakwa, dimana Saksi melihat foto tersebut adalah foto Saksi Saksi 2 yang dalam keadaan mandi dan tidak memakai pakaian/ telanjang, sehingga Saksi terkejut;
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Saksi mengetahui kejadian dimana Terdakwa telah mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Saksi 1 selaku suami dari Saksi Saksi 2 dan juga mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Pudji selaku ibu kandung dari Saksi Saksi 1;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, keluarga Saksi Saksi 1 terkejut dan sangat malu dan merugikan keluarga besar Saksi Saksi 1, sehingga keluarga Saksi Saksi 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan **pendapat ahli** dari Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Ahli DEDI CAHYANTO, S.Kom;

- Bahwa ahli merupakan Kepala Bidang di Dinas Teknologi Informasi Dishubinfokom Kabupaten Grobogan;
- Bahwa Ahli diminta oeh pihak Polren Grobogan untuk memberikan pendapat soal dugaan tindak pidana ITE;
- Bahwa Ahli meneliti dan memberikan pendapat soal Terdakwa yang telah mengirimkan foto telanjang dari korban melalu aplikasi media sosial whatsapp;
- Bahwa foto tersebut merupakan informasi yang dikirimkan Terdakwa melalui nomor yang tidak diketahui oleh korban yaitu dari nomor 082223384267 yang merupakan nomor milik Terdakwa yang telah diakui Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024;
- Bahwa media sosial termasuk kategori perangkat lunak yang merupakan salah satu dari sistem elektronik;
- Bahwa ponsel/ handphone tergolong kedalam sistem elektronik termasuk hardware;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada orang-orang karena marah dan tidak terima karena Saksi Saksi 2 telah memutuskan hubungan

Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pwd halaman **10** dari **18**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asmara dengan Terdakwa, sehingga mengirimkan foto tersebut kepada suami dan mertua Saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, bertempat di Dusun Kayen RT. 004/004, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah menyebarkan foto Saksi Saksi 2 dalam keadaan tidak memakai pakaian melalui aplikasi media sosial whatsapp (WA);
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Saksi Saksi 2 ada hubungan asmara, dimana Saksi Saksi 2 telah memiliki suami yaitu Saksi Saksi 1, dimana hubungan asmara tersebut terjadi oleh karena Terdakwa bekerja di tempat gym milik Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2;
- Bahwa hubungan asmara tersebut dijalani Terdakwa dengan Saksi Saksi 2 dengan cara ngobrol melalui aplikasi media sosial WA, dimana Terdakwa dengan Saksi Saksi 2 pernah melakukan video call, saat Saksi Saksi 2 sedang mandi;
- Bahwa pada saat video call tersebut, Terdakwa sempat memfoto/ screenshot Saksi Saksi 2 yang saat itu sedang mandi dan tidak menggunakan pakaian/ telanjang;
- Bahwa setelah beberapa menjalani hubungan asmara diam-diam tersebut, Saksi Saksi 2 tiba-tiba memutuskan hubungan asmara dengan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa kecewa dan marah kepada Saksi Saksi 2, lalu Terdakwa mengirimkan foto Saksi Saksi 2 dalam keadaan telanjang tersebut kepada Saksi Saksi 1 dan Saksi Pudji selaku ibu mertua Saksi Saksi 2 melalui media sosial WA dengan nomor yang tidak diketahui Saksi Saksi 1 dan Saksi Pudjiati kemudian memberikan kalimat: "Iso viral, melanggar UU ITE pasal pornografi anggota bhayangkari polsek wirosari";
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Saksi 1, lalu Saksi Saksi 1 mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberitahukan kepada Saksi Saksi 1 jika Terdakwa ada hubungan asmara dengan Saksi Saksi 2 dan Terdakwa menerangkan jika Terdakwa yang mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Jaksa Penuntut Umum juga telah diajukan barang barang bukti berupa:

Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pwd halaman 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Realme warna hitam Imei 863991962505256, imei 2 863991962505249;
- 1 (satu) unit HP Lenovo warna putih imei 861101036966939 imei 2 861101036966946 ; 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082223384267;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna biru imei 863634045561133, imei 2 863634045561125 ; 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082134691211
- 1 (satu) unit HP Oppo warna merah imei 864315045993059, imei 2 864315045993042 ; 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081390923388;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, bertempat di Dusun Kayen RT. 004/004, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah menyebarkan foto Saksi Saksi 2 dalam keadaan tidak memakai pakaian melalui aplikasi media sosial whatsapp (WA);
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Saksi Saksi 2 ada hubungan asmara, dimana Saksi Saksi 2 telah memiliki suami yaitu Saksi Saksi 1, dimana hubungan asmara tersebut terjadi oleh karena Terdakwa bekerja di tempat gym milik Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2;
- Bahwa hubungan asmara tersebut dijalani Terdakwa dengan Saksi Saksi 2 dengan cara ngobrol melalui aplikasi media sosial WA, dimana Terdakwa dengan Saksi Saksi 2 pernah melakukan video call, saat Saksi Saksi 2 sedang mandi;
- Bahwa pada saat video call tersebut, Terdakwa sempat memfoto/screenshot Saksi Saksi 2 yang saat itu sedang mandi dan tidak menggunakan pakaian/ telanjang;
- Bahwa setelah beberapa menjalani hubungan asmara diam-diam tersebut, Saksi Saksi 2 tiba-tiba memutuskan hubungan asmara dengan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa kecewa dan marah kepada Saksi Saksi 2, lalu Terdakwa mengirimkan foto Saksi Saksi 2 dalam keadaan telanjang tersebut kepada Saksi Saksi 1 dan Saksi Pudji selaku ibu mertua Saksi Saksi 2 melalui media sosial WA dengan nomor yang tidak diketahui Saksi Saksi 1 dan Saksi Pudji kemudian memberikan kalimat: "Iso viral, melanggar UU ITE pasal pornografi anggota bhayangkari polsek wirosari";
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Saksi 1, lalu Saksi Saksi 1 mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberitahukan kepada Saksi Saksi 1 jika Terdakwa ada hubungan asmara

Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pwd halaman 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Saksi 2 dan Terdakwa menerangkan jika Terdakwa yang mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Saksi 1;

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli handphone dan aplikasi WA yang merupakan alat yang dipakai Terdakwa untuk mengirimkan foto telanjang dari Saksi Saksi 2 merupakan media elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga setelah memperhatikan fakta hukum maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama Terdakwa Ali Mursidi, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Ali Mursidi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam perkara pidana harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik dan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, kemudian yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (vide penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang – undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang – undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, bertempat di Dusun Kayen RT. 004/004, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, tepatnya di rumah Terdawa, Terdakwa telah menyebarkan foto Saksi Saksi 2 dalam keadaan tidak memakai pakaian melalui aplikasi media sosial whatsapp (WA). Dimana awalnya Terdakwa dengan Saksi Saksi 2 ada hubungan asmara, dimana Saksi Saksi 2 telah memiliki suami yaitu Saksi Saksi 1, dimana hubungan asmara tersebut terjadi

Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pwd halaman 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Terdakwa bekerja di tempat gym milik Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2;

Bahwa hubungan asmara tersebut dijalani Terdakwa dengan Saksi Saksi 2 dengan cara ngobrol melalui aplikasi media sosial WA, dimana Terdakwa dengan Saksi Saksi 2 pernah melakukan video call, saat Saksi Saksi 2 sedang mandi dan pada saat video call tersebut, Terdakwa sempat memfoto/ screenshot Saksi Saksi 2 yang saat itu sedang mandi dan tidak menggunakan pakaian/ telanjang;

Bahwa setelah beberapa lama menjalani hubungan asmara diam-diam tersebut, Saksi Saksi 2 tiba-tiba memutuskan hubungan asmara dengan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa kecewa dan marah kepada Saksi Saksi 2, lalu Terdakwa mengirimkan foto Saksi Saksi 2 dalam keadaan telanjang tersebut kepada Saksi Saksi 1 dan Saksi Pudji selaku ibu mertua Saksi Saksi 2 melalui media sosial WA dengan nomor yang tidak diketahui Saksi Saksi 1 dan Saksi Pudjiati kemudian memberikan kalimat: "Iso viral, melanggar UU ITE pasal pornografi anggota bhayangkari polsek wirosari";

Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Saksi 1, lalu Saksi Saksi 1 mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberitahukan kepada Saksi Saksi 1 jika Terdakwa ada hubungan asmara dengan Saksi Saksi 2 dan Terdakwa menerangkan jika Terdakwa yang mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Saksi 1;

Bahwa berdasarkan pendapat ahli handphone dan aplikasi WA yang merupakan alat yang dipakai Terdakwa untuk mengirimkan foto telanjang dari Saksi Saksi 2 merupakan media elektronik;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pwd halaman 15 dari 18



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Realme warna hitam Imei 863991962505256, imei 2 863991962505249 dan 1 (satu) unit HP Lenovo warna putih imei 861101036966939 imei 2 861101039666946 ; 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082223384267, oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo warna biru imei 863634045561133, imei 2 863634045561125 ; 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082134691211, berdasarkan fakta hukum merupakan milik dari Saksi Saksi 1, maka dikembalikan kepada Saksi Saksi 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo warna merah imei 1 864315045993059, imei 2 864315045993042 ; 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081390923388, berdasarkan fakta hukum milik Saksi Pudjiati, maka dikembalikan kepada Saksi Pudjiati, S.Pd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-----Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

-----Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.---Menyatakan Terdakwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Oppo warna biru imei 863634045561133, imei 2 863634045561125; 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082134691211;

Dikembalikan kepada Saksi Saksi 1;

- 1 (satu) unit HP Oppo warna merah imei 864315045993059, imei 2 864315045993042; 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081390923388;

Dikembalikan kepada Pudjiati, Spd

- 1 (satu) unit HP Realme warna hitam Imei 863991962505256, imei 2 863991962505249; 1 (satu) unit HP Lenovo warna putih imei 861101036966939 imei 2 86110103666946; 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082223384267;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh kami Horas El Cairo Purba, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Marolop Winner Pasrolan, S.H., M.H dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Mujianto, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop Winner Pasrolan, S.H., M.H.-

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.-

Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pwd halaman 17 dari 18



Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.-

Panitera Pengganti,

Dwi Mujiyanto, S.H., M.H.-

Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pwd halaman **18** dari **18**